

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam laporan penelitian ini, peneliti akan memulainya dengan menulis BAB pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang masalah akan memberikan informasi mengenai variabel yang akan diteliti serta fenomena yang ada terkait variabel tersebut. Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dibuat, maka akan ada penjabaran atas masalah berkaitan dengan hal-hal yang akan dibahas oleh peneliti dalam laporan penelitian ini. Setelahnya penulis akan menentukan batasan mengenai variabel yang akan dibahas terkait dengan fenomena yang ada karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti seperti adanya keterbatasan waktu maupun sumber informasi. Dengan adanya batasan yang telah ditentukan, maka peneliti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membahas hal-hal yang berkaitan dengan inti masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya demi mendapatkan jawaban dan memenuhi tujuan dibuatnya laporan penelitian ini. Setelahnya peneliti akan membahas mengenai manfaat dari laporan penelitian yang dibuat.

### A. Latar Belakang Masalah

*Audit delay* secara umum memiliki pengertian berupa jangka waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan proses audit terhitung dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal disajikannya laporan keuangan audit. Intinya, semakin lama auditor menyelesaikan pengerjaan audit maka semakin panjang pula





*audit delay*. Oleh dari itu untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu auditor harus bisa mengestimasi lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit (Yanthi et al., 2020). Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya laporan keuangan yang dapat memberikan dan juga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang diharapkan, hal-hal tersebut yang akan membantu pengguna dari laporan keuangan dalam membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Hal ini berarti laporan keuangan dapat membantu perkembangan perusahaan dengan cara menyajikan informasi yang dibutuhkan sehingga perusahaan dapat sedemikian rupa membuat perencanaan ekonomi yang dapat menguntungkan perusahaan. Karena laporan keuangan dapat mempengaruhi perkembangan dan pengambilan keputusan suatu perusahaan serta dapat mengukur dan menilai kinerja sebuah perusahaan, maka sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebelum disajikan kepada penggunanya (Verawati & Wirakusuma, 2016).

Untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik, maka perusahaan biasanya akan menyewa jasa para auditor untuk memastikan ketepatan informasi yang tersaji. Hal ini juga dilakukan agar pengguna laporan keuangan dapat lebih mempercayai informasi dari laporan keuangan yang disajikan kepada mereka karena adanya campur tangan dari pihak ketiga yang netral yaitu auditor. Menurut *Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association*, audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkepentingan. Sedangkan auditor merupakan seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit dengan menyatakan opininya terhadap laporan baik milik organisasi, perusahaan maupun lembaga yang diauditnya dengan mengikuti kode etik profesional yang berlaku. Audit sendiri bertujuan untuk menyediakan opini auditor mengenai wajar tidaknya sebuah laporan keuangan perusahaan dalam segala aspek dan sudahkah laporan disajikan kepada pihak pemakai laporan audit sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya pihak ketiga yang memastikan dan menyatakan opininya terhadap laporan keuangan yang ada, maka akan membuat pihak lain dari luar perusahaan yang menggunakan laporan tersebut lebih percaya atas laporan yang disajikan.

Dapat dikatakan auditor memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit disajikan dengan kualitas yang tinggi dan juga dapat dipercayai serta dilaporkan secara akurat. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang disajikan adalah ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik juga telah menuntut agar laporan keuangan audit yang diberikan oleh perusahaan dapat disampaikan dengan tepat waktu, selain itu IAPI juga menyatakan bahwa auditor harus menyampaikan laporan auditnya tepat waktu. Hal tersebut juga tercatat dalam keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-346/BL/2011 ketentuan Peraturan Nomor X.K.2 menetapkan agar seluruh perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan milik perusahaan secara berkala. Menurut aturan yang dimiliki OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal menyatakan bahwa “Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;”.

Karena adanya aturan-aturan yang tengah ditetapkan bagi perusahaan agar dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, maka dibuatlah aturan mengenai batasan waktu keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan. Peraturan tersebut tercatat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Dalam aturan tersebut, pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tanggal akhir penutupan buku. Namun, karena adanya pandemi yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 lalu, OJK memberikan kelonggaran untuk penyampaian laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 silam. Hal ini dinyatakan dalam SP 18/DHMS/OJK/III/2020 pada tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan bahwa batas waktu pelaporan keuangan perusahaan diperpanjang hingga dua bulan dari batas waktu kewajiban disampaikannya laporan keuangan perusahaan. Setelahnya ditahun 2021 ditetapkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor/POJK.04/2021 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik yang disahkan pada tahun 2022 dan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut, pada pasal 4 dinyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangannya paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal berakhirnya laporan keuangan tahunan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Kwik Kian Gie (InstitusidankonvensionalforattikKwikKianGie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka dari itu, *audit delay* menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan kualitas dari laporan keuangan yang disajikan kepada para pengguna laporan keuangan tersebut. Dikeluarkannya peraturan terkait masa penyampaian laporan tahunan tidak berarti bahwa semua perusahaan memberikan laporan keuangan perusahaan tepat pada waktunya. Hal tersebut didukung dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 29 Juni 2019 yang menyatakan bahwa terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018. Sesuai dengan ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H mengenai sanksi, maka Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000 kepada 10 perusahaan tercatat tersebut. Selain itu berdasarkan pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor: I-H Tentang Sanksi, Bursa akan melakukan suspense pada perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan, apabila Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H: Tentang Sanksi terhitung dari 91 hari sejak melampaui batas waktu penyampaian Laporan Keuangan (<https://www.idx.co.id>).

Dilansir dari Bisnis.com, Jakarta (<https://market.bisnis.com>) berdasarkan kepada aturan tersebut, maka BEI mengumumkan bahwa 10 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 tersebut 4 perusahaan tercatat diantaranya perdagangan sahamnya diberhentikan untuk sementara waktu di pasar reguler dan pasar tunai terhitung sejak sesi I perdagangan Senin (1/7/2019). Adapun keempat perusahaan tersebut ialah PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(SUGI), dan PT Nipress Tbk (NIPS). Selain dari keempat perusahaan tercatat yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara waktu tersebut, berdasarkan aturan yang ada BEI juga mengumumkan bahwa 6 perusahaan tercatat, masa suspensinya diperpanjang. Adapun keenam perusahaan tersebut ialah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), dan PT Evergreen Invesco Tbk (GREN). Dari fenomena yang ada, peneliti menemukan bahwa perusahaan terbanyak yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya yaitu 3 perusahaan sektor energi dari 10 perusahaan yang tercatat terlambat melaporkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018. Hal inilah yang membuat peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan di sektor energi dari tahun 2018-2021.

Ada beberapa faktor yang dianggap dapat memberikan pengaruh pada *audit delay*, salah satu faktornya adalah profitabilitas. Profitabilitas sendiri merupakan salah satu faktor yang sering kali dianggap dapat mempengaruhi *audit delay* oleh penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan memiliki kecenderungan untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya lebih cepat karena mengharapkan meningkatnya nilai perusahaan dimata publik. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi biasanya akan menghindari keterlambatan dalam pelaporan keuangannya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanasari et al., 2021) dan juga (Susanti, 2021), telah disimpulkan bahwa profitabilitas memang memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit delay*. Namun hal ini justru bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Devina & Fidiana, 2020) dan juga (Aisha &

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.







oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak likuid akan dianggap buruk karena tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan, artinya semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut membuat perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah akan mengalami *audit delay* yang panjang karena auditor perlu melakukan pengujian resiko kepada perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan masih dapat bertahan dalam bisnisnya. Selain itu auditor juga butuh untuk melakukan analisis pada tingkat likuiditas perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi agar mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan tingkat likuid pada periode selanjutnya. Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh (Sutarno et al., 2021) dan juga (Monica, 2019) menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang negative terhadap audit delay. Namun hasil penelitian yang nyatakan oleh (Mayndarto & Rosmawati, 2019) dan (Lubis et al., 2019) menyimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit delay*.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dilihat, diantaranya ialah:

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi *Audit Delay*?
4. Apakah Likuiditas dapat mempengaruhi *Audit Delay*?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka Penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?
4. Apakah Likuiditas memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*?

### D. Batasan Penelitian

Agar tujuan pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka peneliti ingin membatasi ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian hanya terbatas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data yang dipakai yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi periode 2018 – 2021 yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.  
Data yang diperoleh berasal dari sumber [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com).

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : “Apakah profitabilitas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*leverage*, ukuran perusahaan, dan likuiditas dapat mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2021?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh *Leverage* terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Likuiditas terhadap *Audit Delay*.

#### G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan terkait yang dibahas dalam penelitian ini maupun sebagai referensi apabila ingin melakukan penelitian seputar pengetahuan terkait *audit delay* dan faktor yang dapat mempengaruhinya.

##### 2. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh yang diberikan oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan juga likuiditas terhadap *audit delay* sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KIK Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam bidang penelitian yang dikaji, serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

**3 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**3 Bagi Perusahaan**

Dapat membantu perusahaan memahami mengenai pentingnya untuk menerbitkan laporan audit secepatnya dan meminimalisir *audit delay* juga mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *audit delay*.

**4 Bagi Auditor**

Dapat membantu auditor untuk menemukan informasi tambahan untuk melakukan perencanaan audit yang lebih baik sehingga dapat mengurangi *audit delay* serta dapat mengaudit dengan lebih efisien dan efektif.

**5 Bagi Investor**

Dapat membantu investor memahami mengenai *audit delay* serta mendapat informasi mengenai *audit delay* sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.